



BUPATI MANDAILING NATAL

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANDAILING NATAL

NOMOR : 9 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MANDAILING NATAL

- Menimbang :
- a. bahwa jenis retribusi jasa usaha diatur dalam pasal 127 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan sebagai implementasi pelaksanaan Retribusi Jasa Usaha dimaksud di atur dalam Pasal 156 ayat (1) ;
 - b. bahwa retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud huruf a ditindak lanjuti dengan Peraturan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2437);
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2437),
 3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Nomor 4389);
 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049),
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MANDAILING NATAL

Dan

BUPATI MANDAILING NATAL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIEUSI JASA USAHA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan .

1. Daerah adalah Kabupaten Mandailing Natal.
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga perkawinan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Mandailing Natal.

5. Bupati adalah Bupati Mandailing Natal.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD Kabupaten Mandailing Natal dengan persetujuan Bupati.
8. *Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Mandailing Natal.*
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, atau organisasi yayasan, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
10. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
11. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
12. *Jasa usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial dan pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.*
13. *Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi jasa usaha.*
14. *Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan*
15. *Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.*
16. *Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.*
17. *Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.*
18. *Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/ atau denda.*
19. *Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.*

20. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi adalah, serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II JENIS RETRIBUSI JASA USAHA

Pasal 2

Objek Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi :

- a. pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal; dan/atau
- b. pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.

Pasal 3

Jenis Retribusi Jasa Usaha dalam Peraturan Daerah ini adalah:

- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
- c. Retribusi Terminal;
- d. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
- e. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/villa,
- f. Retribusi Rumah Potong Hewan;
- g. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
- h. Retribusi Penyeberangan di Air; dan
- i. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

Bagian Kesatu Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Pasal 4

Dengan nama Retribusi Kekayaan Daerah dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemakaian kekayaan daerah.

Pasal 5

- (1) Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a, adalah pemakaian kekayaan daerah
- (2) Dikecualikan dari pengertian pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.

Pasal 6

- (1) Subjek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa pemakaian kekayaan daerah.
- (2) Wajib Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi pemakaian kekayaan daerah.

Pasal 7

Penggunaan retribusi jasa pemakaian kekayaan daerah diukur berdasarkan jenis dan tipe yang digunakan.

Pasal 8

Tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :

- I. Pemakaian Gedung :
 - A. Pemakaian Gedung Aula
 1. Untuk badan Pemerintah/ABRI:
 - a. Pemakaian siang hari.....Rp. 250.000,-
 - b. Pemakaian malam hari.....Rp. 300.000,-
 2. Untuk Perorangan, Kelompok dan swasta :
 - a. Pemakaian siang hari.....Rp. 300.000,-
 - b. Pemakaian malam hari.....Rp. 350.000,-
 - B. Pemakaian Gedung Serba Guna
 1. Untuk badan Pemerintah/ABRI:
 - a. Pemakaian siang hari.....Rp. 800.000,-
 - b. Pemakaian malam hari.....Rp. 1.000.000,-
 2. Untuk Perorangan, Kelompok dan swasta
 - a. Pemakaian siang hari.....Rp. 1.200.000,-
 - b. Pemakaian malam hari.....Rp. 1.500.000,-
 - C. Pemakaian Mes Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal di Natal dan Batahan :
 1. 1 (satu) bed / malam non AC.....Rp. 10.000,-
 2. 1 (satu) bed / malam pakai AC.....Rp. 15.000,-
 - D. Pemakaian Mes Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal di Medan :
 1. 1 (satu) kamar / malam VIP.....Rp. 20.000,-
 2. 1 (satu) kamar/ malam non AC.....Rp. 15.000,-
 - ii. Pemakaian Kursi/Meja
 1. Pemakaian kursi lipat / buah / hari
 - a. Pemakaian siang hari.....Rp. 1.000,-
 - b. Pemakaian malam hari.....Rp. 1.500,-
 2. Pemakaian kursi tamu / buah / hari
 - a. Pemakaian siang hari.....Rp. 15.000,-
 - b. Pemakaian malam hari.....Rp. 17.500,-
 3. Pemakaian meja / buah / hari
 - a. Pemakaian siang hari.....Rp. 1.000,-
 - b. Pemakaian malam hari.....Rp. 1.250,-
- III. Pemakaian Wireless untuk 1 (satu) unit/hari ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Pemakaian siang hari.....Rp. 25.000,-
 - b. Pemakaian malam hari.....Rp. 30.000,-
- IV. Pemakaian Truck
 1. Dump Truck.....Rp. 200.000,-
 2. Truck.....Rp. 200.000,-
 3. Trailer/Trado.....Rp. 200.000,-
- V. Pemakaian OHP untuk 1 (satu) unit/hari ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Pemakaian siang hari.....Rp. 50.000,-
 - b. Pemakaian malam hari.....Rp. 75.000,-
- VI. Pemakaian In focus untuk 1 (satu) unit/hari ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Pemakaian siang hari.....Rp. 150.000,-
 - b. Pemakaian malam hari.....Rp. 200.000,-
- VII. Pemakaian Flax cam untuk 1 (satu) unit/hari ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Pemakaian siang hari.....Rp. 100.000,-
 - b. Pemakaian malam hari.....Rp. 150.000,-
- VIII. Pemakaian Handy cam untuk 1 (satu) unit/hari ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Pemakaian siang hari.....Rp. 100.000,-
 - b. Pemakaian malam hari.....Rp. 150.000,-
- IX. Pemakaian Laptop untuk 1 (satu) unit/hari ditetapkan sebagai berikut
 - a. Pemakaian siang hari.....Rp. 50.000,-
 - b. Pemakaian malam hari.....Rp. 75.000,-
- X. Pemakaian Tenda/Tratak untuk 1 (satu) unit/hari dengan ukuran 5 x 10 m ditetapkan sebesar 150.000.

- XI. Pemakaian Bus Pegawai untuk 1 (satu) hari/unit ditetapkan sebesar.....Rp. 350.000
- XII. Pemakaian Mobil pool untuk 1 (satu) hari/unit ditetapkan sebesar.....Rp. 200.000
- XIII. Pemakaian PTR untuk 1 (satu) hari/ unit ditetapkan dengan hargaRp. 300.000,-
- XIV. Pemakaian Stomwales untuk / unit / hari dengan harga.....Rp. 300.000,-
- XV. Pemakaian Greder untuk / unit / jam dengan harga.Rp. 100.000,-
- XVI. Pemakaian Eskavator untuk / unit / jam dengan hargaRp. 100.000,-
- XVII. Pemakaian Schopel untuk / unit /jam dengan harga.....Rp. 70.000,-
- XVIII. Pemakaian Tanah :

1. Untuk pemasangan papan reklame atas panggung reklame, sebesar Rp. 1.000 (seribu rupiah) setiap bulan permeter persegi.
2. Untuk pemasangan kain reklame atau spanduk, sebesar Rp. 2000 (dua ribu rupiah) setiap bulan permeter persegi
3. Untuk pendirian warung, depot dan bangunan tidak permanen lainnya dan lokasi lainnya yang telah ditentukan oleh pemerintah daerah sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) setiap bulan permeter persegi.

Pasal 9

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang terutang dipungut di wilayah lokasi tempat pemakaian kekayaan daerah.

**Bagian Kedua
Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan**

Pasal 10

Dengan nama Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas fasilitas pasar grosir dan/atau pertokoan yang dipakai.

Pasal 11

- (1) Objek Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf b adalah penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang, dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan / diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah fasilitas pasar yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 12

- (1) Subjek Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa pemakaian pasar grosir dan/atau pertokoan
- (2) Wajib Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan Peraturan perundang undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan, termasuk pemungut atau pemotong retribusi pasar grosir dan /atau pertokoan.

Pasal 13

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan golongan pasar, golongan jenis dagangan, lerak tempat, jenis tempat, jenis pedagang dan luar tempat yang dipergunakan yang dikelola Pemerintah Daerah.

Pasal 14

Besarnya retribusi ditetapkan sebagai berikut :

Grosir dan / atau pertokoan.....Rp. 120,-/m²/hari

Pasal 15

Retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan yang terutang dipungut di wilayah lokasi tempat penyediaan pasar grosir dan/atau pertokoan.

**Bagian Ketiga
Retribusi Terminal**

Pasal 16

Dengan nama retribusi terminal dipungut retribusi sebagai pembayaran atas fasilitas yang disediakan di lingkungan terminal yang dikelola Pemerintah Daerah

Pasal 17

- (1) Objek retribusi terminal sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf d adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya dilingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki dan /atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah terminal yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan Pihak swasta.

Pasal 18

- (1) Subjek retribusi terminal adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa terminal
- (2) Wajib retribusi terminal adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi terminal

Pasal 19

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi masuk terminal

Pasal 20

Besarnya retribusi ditetapkan untuk sekali masuk terminal sebagai berikut :

a. Kendaraan Bus AKAP.....	Rp. 2.000,-
b. Kendaraan Bus AKDP.....	Rp. 1.500,-
c. Kendaraan Angkutan Dalam Kota.....	Rp. 1.000,-
d. Kendaraan Angkutan Pedesaan.....	Rp. 500,-
e. Kendaraan Taxi/Travel AKAP.....	Rp. 1.500,-

Pasal 21

Retribusi terminal yang terutang dipungut di wilayah Daerah terminal.

**Bagian Keempat
Retribusi Tempat Khusus Parkir**

Pasal 22

Dengan nama Retribusi Tempat Khusus Parkir dipungut retribusi sebagai pembayaran atas fasilitas pelayanan tempat khusus parkir.

Pasal 23

- (1) Objek retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf b adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan Pihak Swasta.

Pasal 24

- (1) Subjek retribusi tempat khusus parkir adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa tempat khusus parkir
- (2) Wajib retribusi tempat khusus parkir adalah orang pribadi atau badan yang menuntut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tempat khusus parkir

Pasal 25

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi, jenis kendaraan dan jangkau waktu penggunaan tempat khusus parkir

Pasal 26

Besarnya retribusi ditetapkan untuk sekali parkir sebagai berikut .

a. mobil mini bus/pick up.....	Rp. 3.000,-
b. bus.....	Rp. 5.000,-
c. beca.....	Rp. 1.000,-
d. sepeda motor.....	Rp. 1.000,-

Pasal 27

Retribusi tempat khusus parkir yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat khusus parkir

Bagian Kelima
Retribusi Tempat Penginapan / Pesanggrahan / Villa

Pasal 28

Dengan nama retribusi tempat penginapan./pesanggrahan/villa dipungut retribusi sebagai pembayaran atas fasilitas pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/villa.

Pasal 29

- (1) Objek retribusi tempat penginapan / pesanggrahan / villa sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf f adalah pelayanan tempat penginapan / pesanggrahan / villa yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat penginapan / pesanggrahan / villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 30

- (1) Subjek Retribusi tempat penginapan / pesanggrahan / villa orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa tempat penginapan / pesanggrahan / villa.

- (2) Wajib Retribusi tempat penginapan / pesanggrahan / villa orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tempat penginapan / pesanggrahan / villa.

Pasal 31

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan fasilitas kamar yang disediakan dan lamanya waktu menginap.

Pasal 32

Besarnya retribusi ditetapkan sebagai berikut :

a. Klasifikasi kamar/ ruang VIP.....	Rp	50.000,-/hari
b. Klasifikasi kamar/ ruang ekonomi.....	Rp	40.000,-/hari
c. Klasifikasi kamar/ ruang standar.....	Rp	25.000,-/hari
d. Klasifikasi ruang tamu.....	Rp	30.000,-/hari
e. Klasifikasi ruang pertemuan.....	Rp	50.000,-/hari

Pasal 33

Retribusi tempat penginapan / pesanggrahan / villa yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat penginapan / pesanggrahan / villa.

Bagian Keenam
Retribusi Rumah Potong Hewan

Pasal 34

Dengan nama retribusi rumah potong hewan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas fasilitas rumah pemotongan hewan ternak.

Pasal 35

- (1) Objek Retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf g adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah di potong, yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari Objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan Pihak Swasta.

Pasal 36

- (1) Setiap pemotong hewan sifatnya komersil wajib di Rumah Potong Hewan
- (2) Subjek Retribusi Rumah Potong Hewan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa rumah potong hewan
- (3) Wajib retribusi Rumah Potong Hewan adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi Rumah Potong Hewan.

Pasal 37

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan dan jumlah ternak yang akan dipotong.

Pasal 38

Struktur dan besarnya tarif retribusi :

1. Besarnya retribusi untuk 1 (satu) ekor hewan yang dipotong ditetapkan :

NO	KOMPONEN RETRIBUSI	JENIS HEWAN		
		KERBAU	SAPI	KAMBING (H. KECIL)
1	2	3	4	5
1.	Biaya jasa pemakaian RPH	Rp. 15.000,-	Rp. 13.500,-	Rp. 5.000,-
2.	Biaya pemeriksaan hewan	Rp. 20.000,-	Rp. 13.000,-	Rp. 9.000,-
3.	Biaya pemotongan	Rp. 15.000,-	Rp. 14.500,-	Rp. 6.000,-
	JUMLAH	Rp. 50.000,-	Rp. 45.000,-	Rp. 20.000,-

2. Untuk kepentingan Hari Raya Idul Fitri ditetapkan :
Pemeriksaan Hewan sebelum dipotong dan
Pemeriksaan daging sesudah dipotong.....Rp 35.000,-
3. Untuk Potong paksa/darurat ditetapkan :
Pemeriksaan sebelum dipotong dan
Pemeriksaan daging setelah dipotong.....Rp. 10.000,-

Pasal 39

Retribusi Rumah Potong Hewan yang terutang dipungut diwilayah daerah tempat penyediaan pemotongan hewan.

Bagian Ketujuh
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga

Pasal 40

Dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olah raga yang dikelola Pemerintah Daerah.

Pasal 41

- (1) Objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf i adalah pelayanan tempat rekreasi pariwisata dan olah raga yang disediakan dimiliki dan/atau dikelola Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olah raga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola Pemerintah, BUMN, BUMD dan Pihak Swasta.

Pasal 42

- (1) Subjek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa tempat rekreasi dan olahraga
- (2) Wajib Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi, diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.

Pasal 43

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis dan lama pemakaian tempat rekreasi dan olahraga

Pasal 44

Besarnya retribusi ditetapkan sebagai berikut :

- a. Tempat Rekreasi besarnya 10 % (sepuluh persen) dari nilai transaksi
- b. Pemakaian Lapangan Volly
 - Pemakaian lapangan volly untuk sekali pakai sebesar Rp50.000/ hari
- c. Pemakaian Lapangan Bola Kaki
 - 1). Pemakaian lapangan bola kaki untuk sekali pakai sebesar.....Rp 100.000,-
 - 2). Untuk pemakaian hiburan umum dikenakan retribusi sebesarRp.300.000,-/hari
 - 3). Khusus pemakaian pertandingan sebesar Rp 200.000./hari
- d. Parkir di Tempat-Tempat Rekreasi dan Olahraga
 - 1). roda dua.....Rp. 1.000,-
 - 2). roda tiga.....Rp. 1.000,-
 - 3). roda empat.....Rp. 2.000,-
 - 4). diatas roda empat.....Rp. 4.000,-

Pasal 45

Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga yang terutang dipungut di daerah di lokasi tempat rekreasi dan olahraga.

Bagian Kedelapan
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

Pasal 46

Dengan nama Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dipungut retribusi sebagai pembayaran atas penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.

Pasal 47

- (1) Objek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf k adalah penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penjualan produksi oleh pemerintah, BUMN, BUMD dan Pihak Swasta.

Pasal 48

- (1) Subjek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa penjualan produksi usaha Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundangan-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

Pasal 49

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis dan/atau jumlah bibit atau benih tanaman, bibit, ternak, dan bibit atau benih ikan.

Pasal 50

Besarnya retribusi di tetapkan sebagai berikut :

1. Struktur besarnya tarif retribusi penjualan produksi usaha daerah ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari harga dasar.
2. Harga dasar ditetapkan secara periodik oleh Kepala Daerah
3. Retribusi penjualan Produksi Usaha Daerah yang terutang dipungut di wilayah lokasi tempat penjualan produksi usaha daerah.

BAB III PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 51

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besar tarif Retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Pasal 52

- (1) Tarif retribusi ditinjau kemoali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IV PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu Tata Cara Pemungutan

Pasal 53

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.
- (3) Daim hal, wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (4) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diahului dengan surat teguran.
- (5) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Pemantauan

Pasal 54

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.

- (2) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Bagian Ketiga Keberatan

Pasal 55

- (1) Wajib retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (4) Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak atau kekuasaan wajib retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 56

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan surat keputusan keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum pada wajib retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 57

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB V PENGAMBILAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 58

- (1) Atas kelebihan pembayaran pajak atau retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu Keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKPDLE harus ditertibkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.
- (7) *Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Bupati.*

BAB VI KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 59

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika :
 - a. ditebitkan surat teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

Pasal 60

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII PEMERIKSAAN

Pasal 61

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
- (2) Wajib retribusi yang diperiksa wajib :
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 62

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB IX PENYIDIKAN

Pasal 63

- (1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang dan retribusi daerah;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang dan retribusi daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dan retribusi daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. mengherbitkan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.

BAB X KETENTUAN PIDANA

Pasal 64

Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Pasal 65

Denda sebagaimana dimaksud dalam pasal 64 merupakan penerimaan negara

**BABXI
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 66

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, retribusi yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah tentang Retribusi mengenai jenis Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, sepanjang tidak diatur dalam Peraturan Daerah yang bersangkutan masih dapat ditagih selama jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutang.

**BABXII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 67

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Daerah ini akan diatur dengan Peraturan dan/atau dengan Keputusan Bupati.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal yang mengatur tentang Retribusi Jasa Usaha dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 68

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mandailing Natal.


Ditetapkan di Panyabungan
pada tanggal 25 Januari 2011

B. BUPATI MANDAILING NATAL

ASPAN SOFIAN

Diundangkan di Panyabungan
pada tanggal 27 Januari 2011

Pt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
MANDAILING NATAL,



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MANDAILING NATAL TAHUN 2011 NOMOR 9 SERI "B"

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANDAILING NATAL
NOMOR : 9 TAHUN 2011
TENTANG
RETRIBUSI JASA USAHA

I. UMUM

Peraturan Daerah ini merupakan pengaturan kembali dan sebagai pengganti penyempurnaan peraturan retribusi daerah Kabupaten Mandailing Natal yang penyusunannya secara tersendiri ke dalam masing – masing bentuk Peraturan Daerah berdasarkan undang – undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas undang – undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Penyempurnaan dan pengaturan kembali semua ketentuan pungutan daerah ke dalam Peraturan Daerah tentang retribusi daerah ini selain dimaksudkan dalam rangka menyeragamkan ketentuan formal yang mengatur pelaksanaan tata kerja pemungutan dan penagihan retribusi daerah dan ketentuan material yang meliputi antara lain objek dan subjek retribusi, tarif retribusi, dasar pengenaan dan cara penghitungan retribusi, serta ketentuan mengenai masa retribusi dan saat terutang retribusi, juga untuk meningkatkan pendapatan daerah dari semua jenis retribusi daerah yang merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang cukup potensial untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dan dalam rangka penyesuaian terhadap undang – undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Dengan diberlakukannya Undang – undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang menyerahkan sepenuhnya penanganan dan pemungutan retribusi jasa usaha yaitu :

1. Retribusi pemakaian kekayaan Daerah
2. Retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan
3. Retribusi terminal
4. Retribusi tempat khusus parkir
5. Retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa
6. Retribusi rumah potong hewan
7. Retribusi rekreasi dan olah raga
8. Retribusi penggunaan produksi usaha daerah

Pada Pemerintah Kabupaten /kota dari semula sebagai Retribusi Provinsi, dapat menjadi pungutan dalam menunjang pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Mandailing Natal, sehingga untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan langkah strategis dalam menggali Pendapatan Asli Daerah dari bidang retribusi sejumlah delapan jenis, retribusi tempat pelelangan dan retribusi jasa kepelabuhanan belum bisa diatur, karena belum memiliki sarana.

Sistim, mekanisme, dan tata cara pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan yang sederhana menjadi ciri dan corak dalam perubahan Peraturan Daerah ini tetap menganut sistim pengaturan tersendiri perubahan tersebut bertujuan untuk lebih memberikan keadilan, meningkatkan pelayanan kepada wajib retribusi, meningkatkan kepastian dan penegakan hukum, serta mengantisipasi kemajuan di bidang teknologi informasi. selain itu perubahan tersebut juga dimaksud untuk meningkatkan profesionalisme Aparatur Perpajakan/retribusi Daerah, meningkatkan keterbukaan

administrasi retribusi daerah dan meningkatkan kepatuhan sukarela wajib retribusi memenuhi kewajibannya.

Dengan berpegang teguh pada prinsip keadilan, kesederhanaan, kepastian hukum, arah dan penyusunan Peraturan Daerah ini mengacu pada kebijakan pokok sebagai berikut:

- a. Meningkatkan efisiensi pemungutan retribusi dalam rangka mendukung penerimaan daerah;
- b. Meningkatkan pelayanan, kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat wajib retribusi;
- c. Menyesuaikan tuntutan perkembangan sosial ekonomi masyarakat wajib retribusi serta perkembangan di bidang teknologi dibidang teknologi informasi
- d. meningkatkan keseimbangan antara hak dan kewajiban perpajakan masyarakat wajib retribusi, dan menunjang usaha terciptanya aparat perpajakan daerah yang makin mampu dan bersih;
- e. Menyederhanakan prosedur administrasi retribusi daerah
- f. Meningkatkan penerapan prinsip perpajakan tersendiri secara akurat dan konsisten.
- g. Menuju kemandirian dalam pembiayaan daerah dan pembiayaan Pembangunan yang sumber utamanya berasal dari penerimaan retribusi daerah.

Dengan dilaksanakannya kewajiban pokok dimaksud diharapkan dapat meningkatkan penerimaan daerah seiring semakin meningkatnya kepatuhan sukarela wajib retribusi dalam memenuhi kewajiban perpajakan/retribusi dan membaiknya iklim usaha ke arah yang lebih kondusif dan kompetitif

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1: cukup jelas

Pasal 2 : dikategorikan kedalam objek retribusi jasa usaha, pemakaian kekayaan yang dimiliki daerah, dan penjualan terhadap produksi hasil daerah, serta terhadap objek lainnya yang disediakan, diselenggarakan, dikelola/dimiliki Pemerintah Daerah.

Pasal 3 : dari sebelas objek yang diatur undang-undang, hanya delapan jenis yang ada di Kabupaten Mandailing Natal

Pasal 4 : cukup jelas

Pasal 5 : cukup jelas

Pasal 6 : cukup jelas

Pasal 7 : cukup jelas

Pasal 8 : cukup jelas

Pasal 9 : cukup jelas

Pasal 10 : cukup jelas

Pasal 11 : cukup jelas

Pasal 12 : cukup jelas

Pasal 13 : cukup jelas

Pasal 14 : cukup jelas

Pasal 15 : cukup jelas

Pasal 16 : cukup jelas

Pasal 17 : cukup jelas
Pasal 18 : cukup jelas
Pasal 19 : cukup jelas
Pasal 20 : cukup jelas
Pasal 21 : cukup jelas
Pasal 22 : cukup jelas
Pasal 23 : cukup jelas
Pasal 24 : cukup jelas
Pasal 25 : cukup jelas
Pasal 26 : cukup jelas
Pasal 27 : cukup jelas
Pasal 28 : cukup jelas
Pasal 29 : cukup jelas
Pasal 30 : cukup jelas
Pasal 31 : cukup jelas
Pasal 32 : cukup jelas
Pasal 33 : cukup jelas
Pasal 34 : cukup jelas
Pasal 35 : cukup jelas
Pasal 36 : cukup jelas
Pasal 37 : cukup jelas
Pasal 38 : cukup jelas
Pasal 39 : cukup jelas
Pasal 40 : cukup jelas
Pasal 41 : cukup jelas
Pasal 42 : cukup jelas
Pasal 43 : cukup jelas
Pasal 44 : cukup jelas
Pasal 45 : cukup jelas
Pasal 46 : cukup jelas
Pasal 47 : cukup jelas
Pasal 48 : cukup jelas
Pasal 49 : cukup jelas
Pasal 50 : cukup jelas
Pasal 51 : cukup jelas
Pasal 52 : cukup jelas
Pasal 53 : cukup jelas
Pasal 54 : cukup jelas
Pasal 55 : cukup jelas
Pasal 56 : cukup jelas
Pasal 57 : cukup jelas

Pasal 58 : cukup jelas

Pasal 59 : cukup jelas

Pasal 60 : cukup jelas

Pasal 61 : cukup jelas

Pasal 62 : cukup jelas

Pasal 63 : cukup jelas

Pasal 64 : cukup jelas

Pasal 65 : cukup jelas

Pasal 66 : cukup jelas

Pasal 67 : cukup jelas

Pasal 68 : cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MANDAILING NATAL NOMOR : ...19